

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : Penilikan Ke-2 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari
- Tanggal Audit : 11 – 15 Januari 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon Email : 0541-747798
trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHPL-Sosial merangkap Ketua Tim Audit)
b) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL-Prasyarat dan VLK Hutan)
c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL-Produksi)
d) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL-Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Intraca Hutani Lestari
2. Alamat Kantor : Jl Terusan Lembang D51-53 Jakarta Pusat
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
4. SK IUPHHK- .. : SK Menteri Kehutanan
No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : 42.050 Hektar
di Kab. Malinau, Bulungan dan Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
1. Dra. Siti Hartati Murdaya (Direktur Utama)
2. Prajina Murdaya (Direktur)
Komisaris :
Karuha Murdaya
7. Nama MR *Auditee* : Christy D. Wowor

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : 11 Januari 2021
Tempat : Room Virtual Meeting
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat, termasuk informasi tambahan tentang PT Intraca Hutani Lestari.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : 11 Januari 2021
Tempat : Room Virtual Meeting
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Intraca Hutani Lestari.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 11 – 14 Januari 2021
Tempat : Room Virtual Meeting
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, masing-masing terhadap hasil kinerja pengelolaan hutan selama 1 (tahun) tahun terakhir.
Catatan : b) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen dan wawancara.
c) Hasil verifikasi dokumen dan analisis kesesuaiannya beserta nilai verifier yang diberikan dicatat menggunakan form checklist sesuai template yang telah ditetapkan.

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : 15 Januari 2021
Tempat : Room Virtual Meeting
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Intraca Hutani Lestari.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Rapat pertemuan penutupan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : 15 Januari 2021
Tempat : Room Virtual Meeting
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : 1 Februari 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Hasil keputusan penilikan ke-2 S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Intraca Hutani Lestari dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan predikat BAIK.
2. Menerapkan tata kelola kubah gambut dengan nilai Sedang.
3. S-PHPL PT Intraca Hutani Lestari dipertahankan dengan predikat BAIK dan perubahan masa berlaku S-PHPL menjadi selama 6 (enam) tahun terhitung 2 Februari 2019 sampai dengan 1 Februari 2025.
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	PT Intraca Hutani Lestari (PT IHL) memiliki dokumen legalitas berupa Akta Pendirian, Akta No. 189 tanggal 15 Agustus 1997, Akta Perubahan terakhir No. 04 tanggal 05 Maret 2014, NIB No. 8120009990054, NPWP No. 01.831.638.0-727.001, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00203/WPJ.14/KP.0703/2013 tanggal 26 Maret 2013, SK IUPHHK-HTI No. 13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, SK Perubahan No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK. Pencabutan No. 9960/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Keputusan Menhutbun No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK Pemberian Hak No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali SK. No. 838/Kpts-II/1999. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia meliputi Laporan TBT No. 1333/1998, Laporan TBT No. 1335/1999,1337/1999, Laporan TBT No. 1453/2007, Laporan TBT No. 1454/2007, Laporan TBT No. 1455/2007, Laporan TBT No. 1456/2007 serta Berita Acara Pelaksanaan Penataan batas. Surat dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.1180/PKTL-KUH/PKHW2/PLA.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari berisi Lampiran Dokumen Rencana Penataan Batas No. 78/KUH-2/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 1 Desember 2016 berisi 7 (tujuh) trayek batas areal kerja PT Intraca Hutani Lestari yang sesuai dengan lampiran Peta Skala 1 : 100.000
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	PT Intraca Hutani Lestari telah merealisasikan penataan batas sepanjang 183.920 m dari keseluruhan sepanjang 258.180 m atau terealisasi sebesar 71,24 %. Terdapat dokumen Rencana Penataan Batas No. 78/KUH-2/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 1 Desember 2016 berisi 7 (tujuh) trayek batas areal kerja PT Intraca Hutani Lestari yang sesuai dengan lampiran Peta Skala 1 : 100.000 dalam rangka penyelesaian batas sampai temu gelang.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (D)	Sedang	2	Terdapat konflik batas berupa tumpang tindih areal dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanjung Makmur seluas ± 3.279,85 Ha dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable. (CD)	Baik	3	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 9.827 Ha dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>). (CD)	Sedang	2	PT IHL telah melakukan pencatatan dan melaporkan kepada instansi terkait, penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Sesuai catatan saat ini terdapat Konflik tenurial di kawasan IUPHHK-HT PT IHL yang saat ini masih berjalan berupa : a. Adanya pembangunan jalan arteri (provinsi) b. Overlap pada sebagian kawasan dengan IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanjung Makmur c. Kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV GI
	1.1.6 Penyelesaian Konflik Tenurial kawasan di areal IUPHHK (D)	Sedang	2	PT IHL telah melaporkan seluruh penggunaan kawasan hutandi luar sektor kehutanan sebagaimana tersebut diatas, dengan hasil sebagai berikut : a) Pembangunan jalan arteri dan SUTT merupakan program pembangunan daerah (proyek pemerintah) b) Konflik areal dengan PT Sanjung Makmur tengah dalam proses penyelesaian terkait di Jakarta
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) x 100 % = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1 Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL, serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)	Baik	3	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direktur Utama No. 001/DIR-IHL/SK/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, dokumen tersebut sesuai dengan kerangka PHPL karena di dalamnya terkandung kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi, dan kelestarian fungsi sosial. PT Intraca Hutani Lestari pada tahun 2020 telah melakukan sosialisasi visi misi kepada karyawan dan kepada masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar areal kerja yaitu Desa Maritam pada tanggal 11 Maret 2020, yang dihadiri 17 orang dan Desa Mendupo pada tanggal 18 Februari 2020, yang dihadiri 13 orang (sesuai Daftar Hadir)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.2 Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Baik	3	Implementasi pengelolaan hutan di lapangan, baik terkait penerapan sistem silvikultur, produksi, tanggung jawab sosial, pengelolaan lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak karyawan telah dijalankan sesuai visi misi yang telah ditetapkan.
1.2.3 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL, sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan (CD)	Buruk	1	PT Intraca Hutani Lestari memiliki Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Ganis PHPL Cahnut 2 orang, Ganis PHPL Bihut 3 orang dan Ganis PHPL PKB-R 4 orang namun belum memiliki Ganis PHPL Nenuhut sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
1.2.4 Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	PT Intraca Hutani Lestari tahun 2020 telah merealisasikan peningkatan SDM bagi karyawan sebesar 50,00 % sesuai dengan standar kebutuhan Ganis PHPL berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
1.2.5 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Baik	3	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap meliputi Daftar Karyawan, Struktur Organisasi, Job Diskripsi, Perjanjian Kerja Bersama, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Bukti Bayar luran BPJS, Keputusan Gubernur tentang Upah, Slip Gaji, Wajib Laport Ketenagakerjaan dan Dokumen PKWT, Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Laporan Bulanan Tenaga Teknis, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, Rencana Pelatihan Karyawan, Realisasi Pelatihan Karyawan, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Rekapitulasi Absensi Karyawan (THL), Bukti Cuti Karyawan dan SOP-SOP tentang ketenagakerjaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) X 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 1.3.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT Intraca Hutani Lestari memiliki Struktur Organisasi dan Job Diskripsi yang telah disahkan oleh Direktur melalui SK. No. 012/DIR-IHL/SK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 namun antara Struktur Organisasi dan Job Diskripsi sebagian tidak sinkron.
1.3.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	2	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki perangkat SIM terdiri dari perangkat keras pendukung SIM berupa Handy Talky, Radio Rig, Komputer, laptop, HP Android, dan jaringan V-Sat, Laptop, Printer dll, sedangkan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(CD)			perangkat lunak berupa Aplikasi perpetaan ARCGIS, Microsoft Office, Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH).
1.3.3 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pegisian (D)	Sedang	2	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki akses terhadap Sistem Informasi milik Kementerian LHK dan berstatus aktif yang meliputi : - Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH). - Sistem Informasi PNB (SIMPONI). - SEHATI. Terhadap pengoperasian SIM tersebut di atas telah ditunjuk tenaga pelaksana atau operator dan penanggung jawabnya. Namun kedisiplinan pengisian laporan sesuai ketentuan yang berlaku tidak berjalan dengan baik secara penuh dengan alasan operator dirumahkan karena wabah pandemic Covid-19. PT Intraca Hutani Lestari memahami untuk segera mengisi pelaporan online yang belum dilaksanakan sesuai tata waktunya.
1.3.4 Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	PT Intraca Hutani Lestari memiliki Satuan Pengawas Internasl (SPI) sebagaimana ditunjukkan dalam Struktur Organisasi. Pada periode tahun 2020 Tim SPI ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur No. 006/DIR-IHL'SK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Struktur Pengawas Internal PT Intraca Hutani Lestari. Tim SPI terdiri dari Ketua Pengawas Rezha Kusuma Permana, S.Hut dan anggota Rasyid Romadhoni, S.Hut. Tim SPI telah melakukan monitoring dan evaluasi namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.3.5 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Audit Internal tahun 2020 dan wawancara diketahui bahwa hanya sebagian keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen yang sudah direalisasikan diantaranya penghentian pembibitan, perbaikan penanaman, logistik, sedangkan yang belum terealisasi diantaranya mendapatkan kontraktor <i>Landclearing</i> baru, optimalisasi kerja di lapangan, penyiapan anggaran perbaikan bulldozer.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) X 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 1.4

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman,	Sedang	2	Kegiatan PT Intraca Hutani Lestari pada blok RKT Tahun 2020 yang akan mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat baru dikonsultasikan atas dasar informasi

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)			awal yang memadai (bukan persetujuan), karena sesuai dengan hasil PAK masih banyak klaim lahan berupa jakau/ladang/kebun masyarakat belum dapat disetujui oleh pemilik untuk dapat ditanam oleh perusahaan melalui kerjasama yang pernah dilakukan oleh PT Intraca Hutani Lestari
1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (CD)	Baik	3	PT Intraca Hutani Lestari telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa yang terkena dampak pelaksanaan RKT yaitu Desa Mendupo, Desa Maritam dan Desa Paru Abang, masyarakat desa menyetujui rencana penebangan/penanaman namun meminta kompensasi kepada perusahaan, sehingga dibuat kesepakatan antara masyarakat desa dengan perusahaan, kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam program kelola sosial/PMDH. Program PMDH bisa juga atas permintaan dari masyarakat Desa melalui proporsal yang dibuat dan diserahkan kepada pihak perusahaan, selanjutnya perusahaan akan mempertimbangkan sebelum disetujui.
1.4.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Baik	3	PT Intraca Hutani Lesatari memiliki kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Direktur dan disosialisasikan ke para pihak. Pelaksanaan Sosialisasi Areal Kerja AMDAL, RKL/RPL dan kawasan yang dilindungi disosialisasikan ke desa binaan PT Intraca meliputi di Kabupaten Bulungan yaitu Desa Bambang, Desa Bekiliu, Desa Kelembunan, Desa Kelising dan Desa Maritam. Di Kabupaten Tana Tidung yaitu Desa Kujau, Desa Periuk, Desa Mendupo, Desa Bebakung, Desa Kapuak, Desa Rian, Desa Rian Rayo, Desa Desa Sebang, Desa Belayan Ari dan Desa Seputuk.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/12) X 100 % = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan Areal Kerja jangka Panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat berwenang (D)	BAIK	3	PT Intraca Hutani Lestari mempunyai Dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2017-2026 atas nama PT Intraca Hutani Lestari, disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4589/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Intraca Hutani Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta oleh an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Hilman Nugroho, NIP. 19590615 198603 1 004. Selanjutnya salinan sesuai aslinya dan ditandatangani Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH. MH. NIP.19610201 198303 1 005 serta distempel. Dokumen RKUPHHK-HT disusun berdasarkan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (D)	SEDANG	2	Implementasi penataan areal kerja RKT PT Intraca Hutani Lestari 2020 dan 2021 seluruhnya berada pada Blok RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang disahkan, meskipun belum seluruh /hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK atau sesuai dengan rencana penataan areal kerja jangka panjang.
3.	2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%) D	BAIK	3	Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan pada batas blok dan batas petak RKT 2020 sepanjang 6 Km (dari total 120 Km) dan RKT 2021 sepanjang 5 Km (dari total 100 Km), telah dilakukan pemeliharaan batas blok dan petak kerja sehingga rintisan batas, patok batas dan penandaan (plang nama) dapat terlihat di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(16/18) \times 100 \% = 88,89 \%$
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.2.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan). (D)	BAIK	3	PT Intraca Hutani Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil survey potensi 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2019,2020 dan 2021 dan memiliki kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta jalur survey . Data potensi berdasarkan pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir dengan rincian : Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan luasan 739,61 ha dengan volume . 62.785,16 m ³ dan potensi 84,89 m ³ /Ha Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dengan luasan 490,17 ha dengan volume . 23.817,44 m ³ dan potensi 48,53 m ³ /Ha dan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dengan luasan 921,44 ha dengan volume . 22.753,22 m ³ dan potensi 24,69 m ³ /Ha
2.	2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume) (CD)	BURUK	1	PT Intraca Hutani Lestari mempunyai SOP Petak Ukur Permanen No. 28/RDE/4/VI/2018 Revisi 01 tanggal 08 Juni 2018. PT IHL mempunyai 3 seri PUP yaitu Kebun Percobaan I mempunyai Nilai MAI sebesar 19,51m ³ /ha/th, CAI sebesar 13,13 m ³ /ha dan Potensi tegakan sebesar 195,13 M ³ /ha, Kebun Percobaan II mempunyai Nilai MAI sebesar 43,18 m ³ /ha/th, CAI sebesar 97 m ³ /ha dan Potensi tegakan sebesar 431,80 M ³ /ha, Kebun Percobaan VII mempunyai Nilai MAI sebesar 36,44 m ³ /ha/th, CAI sebesar 34,53 m ³ /ha dan Potensi tegakan sebesar 291,52 M ³ /ha, PUP baru dilaksanakan pada 1 tipe ekosistem hutan yaitu untuk tipe hutan hujan (tropical rain forest)/mineral dan belum dilaksanakan pada tipe hutan gambut PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki data pertumbuhan tegakan tanaman pokok (sengon dan jabon) dari 3 (tiga) kebun percobaan. Berdasarkan analisa pembuatan dan penentuan model pertumbuhan gabungan untuk pendugaan potensi didapatkan rata-rata volume per ha sampai dengan umur ke-10 sebesar 313,47 m ³ /ha tetapi hasil Analisa belum digunakan dalam perhitungan JTT, perhitungan JTT masih berdasarkan ITSP dan PT. IHL belum menyampaikan Laporan ke Instansi terkait/Puslitbang Kehutanan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(7/9) X 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1 Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (D)	SEDANG	2	PT Intraca Hutani Lestari telah mempunyai SOP tahapan sistem silvikultur THPB tersedia lengkap dan isinya telah mengacu peraturan Perdirjen P.9/VI-BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi. PT Intraca Hutani Lestari belum mengimplementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur THPB, SOP yang belum dilaksanakan secara maksimal adalah SOP PAK, ITSP dan Pemanenan Ramah Lingkungan
2.	2.3.2 Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang (D)	SEDANG	2	Berdasarkan data Permanen sample Plot pada kebun percobaan I, II dan VII, diperoleh besaran potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar 80-120 M3/ha.
3.	2.3.3 Tingkat kecukupan potensi permudaan (CD)	BAIK	3	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan) yaitu sebesar 99%
4.	2.3.4 Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan (D)	BAIK	3	PT Intraca Hutani Lestari mempunyai luasan efektif seluas 9259 ha, dengan etat luas adalah 1157,38 Ha berdasarkan daur tanaman adalah 8 tahun. Berdasarkan data penanaman terlihat bahwa tersedia semua kelas umur dengan luasan merata ($> 80\%$) sampai dengan masak tebang yaitu sebesar 85,96 %.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) x 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1 Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya (D)	SEDANG	2	PT Intraca hutani Lestari telah memiliki prosedur pemanfaatan / pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan/RIL sesuai dengan keberadaan SOP 03/HVT/02/IX/2017 Rev 04 Tanggal 01 September 2017. Selain itu juga mempunyai SOP Micro Planning dengan Nomor : 01/HVT/01/IX/2017 Rev 01 Tanggal 01 September 2017. Dan isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik setempat. Pada periode penilikan ke-2 pada Blok RKT 2020 terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil,

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kekurangan penerapan RIL adalah belum maksimal kegiatan penataan Areal Kerja, ITSP, PWH.
2.	2.4.2 Limbah pemanfaatan hutan minimal (CD)	BAIK	3	Perhitungan faktor eksploitasi dilakukan dengan membandingkan dokumen LHP dan LHC tahun 2020 (petak T 19) di hutan tanaman dengan nilai FE sebesar 92% dan di hutan alam pada petak B 19 G, B 18 E, B 11B, B 11c dan B11 D dengan nilai Faktor eksploitasi 77%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(7/9) X 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.5.

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	SEDANG	2	PT Intraca Hutani Lestari mempunyai dokumen RKT 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Intraca Hutani Lestari melalui surat keputusan nomor : 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 dan Dokumen RKT 2020 keputusan nomor : 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/ 2020 tanggal 27 Desember 2020, Dalam penyusunan Dokumen RKT 2020 dan 2021 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU periode periode tahun 2017-2026. Ketidaksesuaian antara lain pada kegiatan PAK, ITSP dan Pemanenan.
2.	2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang (D)	SEDANG	2	PT Intraca Hutani Lestari mempunyai peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya untuk penataan batas blok RKT 2020 dan 2021 belum seluruhnya sesuai dengan RKU , masih adanya carry over kegiatan tahun sebelumnya..
3.	2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). (D)	SEDANG	2	PT Intraca Hutani Lestari telah mengimplementasi peta kerja RKT 2020 dan 2021 berupa penandaan pada batas blok tebangan dan petak yang telah dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya.
4.	2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen	SEDANG	2	PT Intraca Hutani Lestari mempunyai total realisasi volume tebangan tahun 2020 sebesar 3,46 % atau 2.622,61 M3 dari rencana tebangan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	rencana jangka pendek (D)			tahunan sebesar 76.064,20 m ³ dan realisasi luas tebangan 146,67 ha dari rencana 4.640,30 Ha. Dan Realisasi berkelompok jenis adalah sebesar untuk kelompok meranti sebesar 3,49%, Rimba campuran 3,59%, Kel. Kayu Indah 0% dan Jenis dilindungi 0%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14 /21) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi kesehatan finansial (CD)	BURUK	1	Laporan Keuangan Tahun 2019 berdasarkan laporan akuntan Per 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen Effendy & Rekan, diperoleh kondisi Kesehatan finansial perusahaan sebagai berikut : Likuiditas 24,12 %, Solvabilitas 85,77 % dan Rentabilitas negatif, Opini Akuntan Publik yaitu Wajar dalam semua hal yang material.
2.	2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). (CD)	BURUK	1	Realisasi alokasi dana PT Intraca Hutani Lestari berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019 berdasarkan laporan akuntan public Per 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen Effendy & Rekan kelola hutan Tahun 2019 teralisasi sebesar Rp. 10.206.946.941 dari rencana . 28.776.052.021 atau sebesar 35,47%
3.	2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional. (CD)	BURUK	1	PT Intraca hutani Lestari dalam mengalokasikan dana tahun 2019 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) yaitu Proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 Ketercapaian tertinggi pada kegiatan Kewajiban kepada negara sebesar 141,75 % .Ketercapaian terendah pada kegiatan litbang sebesar 1,78 % Dengan demikian, terdapat perbedaan sebesar 139,39 %
4.	2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar (CD)	BURUK	1	Realisasi pendanaan PT Intraca Hutani Lestari untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dapat dilihat dari realisasi alokasi dana dalam pengelolaan mencapai 35,47 %, dan beberapa kegiatan belum sesuai dengan tata waktunya, misalnya kegiatan PAK, ITSP, dan Pemanenan.
5.	2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	SEDANG	2	Realisasi kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan , litbang dan pengendalian kebakaran Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			1.580.721.091 dari rencana sebesar Rp 8.190.980,277 dan realisasi tanam sampai dengan 31 desember 2020 seluas 7.673,84 ha dari luas areal efektif seluas 9.259 ha sehingga ketercapaian neraca tanam sebesar 82,89%
6.	2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan (CD)	BURUK	1	Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman /Pembinaan Hutan RKT 2019 berupa kegiatan penanaman terealisasi luas 784,35 Ha dari target 10.060,27 Ha rata-rata sebesar 7,8 % dan Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman / Pembinaan Hutan RKT 2020 berupa kegiatan penanaman terealisasi luas 146,67 Ha dari target 4.640,30 Ha sehingga rata-rata sebesar 3,16 %
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(9 /21) x 100% = 42,85 %
Nilai Kinerja Indikator				BURUK

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan luas dan jenis kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari. Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPHHK Tahun 2017 (Periode 2017 – 2026). Penetapan kawasan lindung tersebut telah diperkuat melalui diterbitkannya SK Direksi PT Intraca Hutani Lestari No. 001/GM-IHL/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 tentang Penetapan Kawasan Lindung Gambut dan Kawasan Lindung Lainnya (Non Gambut). Kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari terdiri dari kawasan fungsi ekosistem gambut (FLEG dan FBEG) dan kawasan perlindungan setempat lainnya. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari Sempadan sungai, KPPN, KPSL, Bufferzone Hutan Lindung Gunung Ruka, Areal Kelerengan >40%. Luas total kawasan lindung sebesar 6.881 Ha. Berdasarkan uji petik remote audit pada KPSL (3°29'47,730" N - 116°45'59,826" E) dan FLEG (3°32'47,83" N - 116°46'00,34" E, kondisi biofisik kawasan lindung masih baik (terlihat melalui penutupan vegetasi masih rapat).
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	BAIK	3	Total panjang batas kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari berdasarkan hasil deliniasi panjang batas kawasan lindung adalah sebesar 195,60 km. Sampai dengan audit penilikan ke-2, panjang kawasan lindung yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan adalah sebesar 177,97 km

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			<p>(90,98%).</p> <p>Kegiatan penandaan batas kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari diatur dalam SOP Pengelolaan Kawasan Lindung No.28/RDE/4/VII/2019 Rev.3 Tanggal 17 Juli 2019. Batas kawasan lindung yang diatur yakni menandai pohon dengan cat warna merah berupa polet 2 garis (//). Tinggi pohon yang di cat adalah 120 – 150 cm dari permukaan tanah.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik <i>remote audit</i> (KPSL (3°30'23,886" N - 116°45'51,888" E) dan FLEG (3°32'47,83" N - 116°46'00,34" E), teknis penandaan batas kawasan lindung telah sesuai dengan SOP. Batas kawasan lindung dibuat dengan cat warna merah dengan polet 2 garis (//) pada pohon. Interval penandaan ± 20 meter. Pada titik ikat penandaan, telah dipasang plang batas kawasan lindung berwarna kuning.</p>
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	<p>Kondisi penutupan kawasan lindung dapat diketahui melalui overlay antara peta penafsiran citra satelit dengan peta areal kawasan lindung. PT Intraca Hutani Lestari telah mempunyai peta penafsiran citra satelit tahun 2020 sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (cq. Direktorat IPSDH) No.S.130/IPSDH/ PSDH/PLA.1/2/2020 tanggal 19 Februari 2020.</p> <p>Hasil overlay antara peta penafsiran citra satelit pada kawasan lindung menunjukkan bahwa jenis penutupan kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari terdiri dari hutan lahan kering sekunder (4.360,92 Ha), hutan tanaman (1.403,80 Ha), belukar tua (54,25 Ha), belukar muda dan semak (900,9 Ha), dan areal tanah terbuka (229,8 Ha). Areal dengan kategori berhutan pada kawasan lindung adalah hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman dengan luas total sebesar 5.764,72 Ha atau 83,78% dari luas kawasan lindung.</p> <p>Kondisi penutupan lahan berdasarkan uji petik pada areal KPSL (3°29'47,730" N - 116°45'59,826" E) dan FLEG (3°32'47,83" N - 116°46'00,34" E), kerapatan vegetasi masih rapat dengan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan biofisiknya.</p>
4.	3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) (D)	Sedang	2	<p>PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT (Periode 2017 – 2026) yang didalamnya memuat Rencana Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut. Luas total areal pemulihan gambut tersebut adalah 1.614 Ha. Jenis kegiatan pemulihan gambut yang direncanakan meliputi: 1) Identifikasi kerusakan ekosistem gambut; 2) Pemulihan areal gambut melalui suksesi alami/ penanaman; 3) Tidak melakukan penanaman pada areal FLEG dan FBEG yang belum dibuka; serta 4) Melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT IHL telah</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>melakukan beberapa jenis kegiatan pemulihan gambut sesuai dengan rencana yang disusun. PT IHL telah melakukan penanaman pada areal rawa gambut sebesar 692 batang (2,48 Ha); areal FLEG sebesar 750 batang (2,69 Ha); dan areal FBEG sebesar 870 batang (3,12 Ha). Jenis tanaman yang ditanam meliputi Sengon, Meranti, Kapur, Keruing, Banggeris, Ulin, dan beberapa jenis tanaman buah-buahan. Lebih lanjut, kegiatan penanaman ini tidak dilakukan pada areal gambut yang belum dibuka.</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan beberapa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada areal gambut, meliputi kegiatan patroli rutin, pemasangan plang-plang larangan membakar dan FDR, membentuk MPA pada Blok Rian dan Blok Betayau, bekerjasama dengan TNI/kepolisian saat patroli, serta menyiapkan personil dan sarana prasarana dalkarhutla pendukung.</p> <p>Beberapa jenis kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut telah dilaksanakan, meskipun begitu PT IHL belum melakukan identifikasi kerusakan ekosistem gambut dan belum memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/ disetujui oleh pejabat yang berwenang.</p>
5.	3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	BAIK	3	<p>Pengakuan keberadaan kawasan lindung dari para pihak dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni pengakuan dari pemerintah; pengakuan dari karyawan; dan pengakuan dari masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan.</p> <p>Pengakuan dari pemerintah didapatkan melalui persetujuan dan pengesahan dokumen legal seperti AMDAL, RKU, dan RKT yang didalamnya mencakup alokasi kawasan lindung dan rencana pengelolaan kawasan lindung.</p> <p>Pengakuan kawasan lindung dari karyawan pada dasarnya sudah menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari karyawan. Untuk memperkuat hal tersebut, PT Intraca Hutani Lestari telah menerbitkan SK Direksi No. 001/GM-IHL/ VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 tentang Penetapan Kawasan Lindung Gambut dan Kawasan Lindung Lainnya (Non Gambut). Selama 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari juga telah mengadakan sosialisasi karyawan dan kontraktor sebanyak 2 kali. Output dari sosialisasi tersebut berupa surat pernyataan pengakuan dari karyawan dan kontraktor terhadap areal kawasan yang dilindungi.</p> <p>Sementara itu, dalam rangka mendapatkan pengakuan dari masyarakat, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan sosialisasi kawasan lindung pada Desa Mandupo, Desa Maritam, dan Desa Kujau. Output dari sosialisasi tersebut adalah didapatkannya surat pernyataan pengakuan terhadap kawasan lindung dari masing-masing</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				desa.
6.	3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	<p>Kegiatan pengelolaan kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari didasarkan pada SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 28/RDE /4/VII/2019 Rev. 3 Tanggal 17 Juli 2019). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung diantaranya sosialisasi kawasan lindung, pemantauan vegetasi dan/atau satwa pada kawasan lindung, penandaan batas kawasan lindung, pengamanan areal, dan melakukan penanaman kawasan lindung.</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari pada dasarnya telah memiliki laporan pengelolaan kawasan lindung dan dibuat berdasarkan masing-masing jenis kawasan lindung. Meskipun begitu, laporan kegiatan pengelolaan yang dibuat belum menjelaskan secara spesifik bentuk pengelolaan yang dilakukan. Kegiatan pengelolaan khusus pada areal gambut juga perlu dilakukan dengan mengacu pada aturan/pedoman yang berlaku. Selain itu, PT Intraca Hutani Lestari belum melakukan kegiatan pemantauan perubahan struktur vegetasi dan volume tegakan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(29/33) x 100% = 87,88%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	<p>Potensi gangguan hutan pada PT Intraca Hutani Lestari berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2017, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlindungan terhadap bahaya kebakaran; 2) Pengendalian perambahan/ okupasi lahan; 3) Perladangan berpindah; 4) Pengendalian hama dan penyakit; dan 5) Perlindungan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem. <p>PT Intraca Hutani Lestari telah membuat prosedur/SOP terkait perlindungan hutan. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan dokumen SOP tersebut. SOP yang belum ada dan/atau masih kurang adalah SOP terkait perlindungan flora dan fauna dilindungi, habitat, dan ekosistem.</p>
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan	SEDANG	2	Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan gangguan hutan PT Intraca Hutani Lestari harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	gangguan hutan (D)			<p>perlindungan hutan yang dimiliki. Ketetapan jumlah SDM perlindungan hutan IUPHHK-HTI berdasarkan Permen LHK No. 32 tahun 2016 untuk luas areal sebesar 42.050 hektar wajib memiliki minimal 3 (tiga) regu inti dalkarhut dengan jumlah masing-masing anggota sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk 3 regu inti (45 orang).</p> <p>Berdasarkan Daftar Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran PT Intraca Hutani Lestari (per Bulan Desember 2020), jumlah maupun jenis sarana prasarana masih kurang dari ketentuan dalam PermenLHK No. 32 tahun 2016. Sarana yang masih kurang diantaranya helm pengaman (kurang 21 buah); baju pemadam (kurang 37 buah); sepatu safety/boots (kurang 31 buah); belum disediakan kantong tidur, ransel, peples, peluit, dan peralatan pribadi lainnya. Selain itu, belum ada peralatan standar evakuasi; jumlah peralatan tangan dan mekanis regu masih kurang; dan belum ada sarana pengelolaan kanal pada gambut.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik sarana prasarana dalkarhutla yang tersimpan pada ruang alat dalkarhutla (3°31'2" N - 116°47'00" E), telah tersedia sepatu boots; APAR (4 buah); selang; helm; pelampung; dan sebagainya.</p>
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	<p>SDM perlindungan hutan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni personil security dan personil dalkarhutla.</p> <p><u>Security</u> PT Intraca Hutani Lestari telah membentuk personil security sesuai SK No. 01/FP/KEP-R/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pengangkatan Satuan Tenaga Perlindungan Hutan Security. Personil security terdiri dari 7 orang, berupa 1 personil sebagai kepala security dan 6 orang sebagai anggota. Dari keseluruhan personil, personil yang telah memiliki sertifikat pelatihan/ kompetensi terkait pengamanan hutan adalah 4 orang.</p> <p><u>Pemadam Kebakaran</u> PT Intraca Hutani Lestari telah membentuk regu dalkarhutla sesuai SK No. 02/FP/KEP-R/II/2020 Tanggal 3 Februari 2020 tentang Pengangkatan sebagai Satuan Team Dalkarhutla. Tim dalkarhutla terdiri dari 3 regu inti; 3 regu pendukung; dan 3 regu perbantuan (MPA). Masing-masing regu terdiri dari 15 orang, termasuk ketua regu.</p> <p>Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan, PT Intraca Hutani Lestari telah membentuk regu</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>perbantuan berupa Masyarakat Peduli Api (MPA). Desa yang tergabung dalam MPA di Blok Rian adalah Desa Rian Rayo; MPA pada Blok Anjuk adalah Desa Kujau dan Desa Maning; sedangkan MPA Blok Betayau dari Desa Maritam dan Desa Mendupo.</p> <p>Sampai dengan periode penilikan ke-2, personil regu inti yang pernah mengikuti diklat terkait pemadam kebakaran dan/ atau Manggala Agni adalah 3 orang. Sehingga, kualifikasi personil belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK No. 32 Tahun 2016.</p>
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	<p>Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan perlindungan hutan, baik melalui metode preemtif, preventif, maupun represif.</p> <p>Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan pembentukan Masyarakat Peduli Api. Metode preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, sarana prasarana, pembentukan personil perlindungan hutan, dan melakukan deteksi dini terhadap bahaya kebakaran hutan dengan memanfaatkan data hotspot pada website dan Lapan. Metode represif dilakukan melalui kerjasama dengan TNI dan kepolisian setempat serta membuat laporan bulanan penanggulangan kebakaran hutan dan disampaikan ke instansi terkait.</p> <p>Kegiatan yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan oleh PT Intraca Hutani Lestari adalah belum membuat laporan tahunan upaya pencegahan dalkarhutla dan belum melaporkan data pengendalian kebakaran hutan secara online melalui web http://sipongi.menlhk.go.id/.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	BAIK	3	<p>Berdasarkan matriks identifikasi dampak potensial pembangunan dan perusahaan HTI pada dokumen AMDAL PT Intraca Hutani Lestari (1996), diketahui bahwa potensi dampak yang terjadi adalah erosi, kesuburan tanah, beban sedimen, kualitas air, fluktuasi debit sungai, dan iklim mikro.</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>beberapa prosedur/SOP terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi ataupun penambahan prosedur/SOP. Secara garis besar, SOP yang ada diantaranya SOP terkait pengelolaan dan pemantauan FLEG dan FBEG; SOP pemantauan erosi, debit, sedimentasi, dan kualitas air; SOP terkait pengelolaan limbah B3; SOP terkait pemantauan curah hujan, suhu, dan kelembaban; serta SOP terkait mekanisme PWH dan RIL. Prosedur/SOP yang ada telah mencakup teknis pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah dampak yang berpotensi terjadi.</p>
2.	<p>3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)</p>	SEDANG	2	<p>Rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air PT Intraca Hutani Lestari telah tertuang dalam dokumen RKL-RPL tahun 1996. Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan beberapa sarana prasarana. Sarana prasarana tersebut terdiri dari sarana prasarana secara teknis sipil dan teknis vegetatif. Sarana prasarana yang tersedia diantaranya ombrometer, thermohyrometer, bak ukur erosi, stik ukur erosi, pengukuran debit dan sedimentasi sungai, tempat sampah organik dan anorganik, gudang limbah B3, embung air; dan sebagainya. Beberapa jenis sarana prasarana yang tersedia masih belum memiliki fungsi yang optimal, seperti : 1) bangunan bengkel, TPS LB3, dan genset sudah diperkeras dengan semen, namun belum dilengkapi dengan sistem <i>oiltrap</i>; 2) PT Intraca Hutani Lestari belum memiliki izin TPS LB3 dan struktur bangunan TPS LB3 belum sesuai dengan ketentuan; 3) tempat sampah sudah dibedakan berdasarkan jenisnya (organik-anorganik), meskipun dalam implementasi masih belum tercampur antara organik-anorganik.</p>
3.	<p>3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)</p>	BAIK	3	<p>Dalam kegiatan pengelolaan lingkungan ataupun pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan divisi RnD dan Lingkungan. Divisi tersebut beranggotakan 3 orang, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superintendent : Diana Koswara 2. Supervisor RnD : Yusuf Dobil 3. Supervisor Lingkungan : Paulus Puken <p>Dari ketiga personel tersebut, satu orang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait pelatihan pengelolaan lingkungan, yakni sebagai Ganis PHPL Binhut (An. Yusuf Dobil, No. Reg. 01297-11/BINHUT/XXXIV/ 2013, masa berlaku 27 oktober 2019 s.d 26 Oktober 2022). Selain itu, terdapat Ganis PHPL Binhut lainnya yang</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>mendukung dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Ridwan Safari, B.Sc.F (No. Reg. 01606-11/BINHUT/XXXIV/2014, masa berlaku 22 Februari 2018 s.d 21 Februari 2021) 2. Warisman Tenaga Ziraluo, S.E. (No. Reg. 01408-11/BINHUT/XXXIV/2014, masa berlaku 16 Maret 2020 s.d 15 Maret 2023).
4.	<p>3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)</p> <p>(D)</p>	SEDANG	2	<p>Rencana pengelolaan dampak tanah dan air PT Intraca Hutani Lestari telah tertuang dalam dokumen AMDAL-RKL Tahun 1996. PT IHL telah melakukan beberapa jenis pengelolaan, diantaranya : 1) Melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan memperhatikan sistem kontur dan sistem teras; 2) Pemeliharaan saluran drainase dengan membuat jalur parit cacing; 3) Penanaman pada kawasan sempadan sungai/ green belt; 4) Melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit; dan sebagainya.</p> <p>Dalam kegiatan pengelolaan terhadap dampak tanah dan air, perlu diperhatikan pula pengelolaan terhadap limbah hasil kegiatan operasional, baik limbah domestik maupun limbah B3. Beberapa keterangan terkait pengelolaan limbah yang didapatkan dari dokumentasi uji petik remote audit diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan tempat sampah yang sudah dibedakan berdasarkan jenisnya (organik-anorganik). Meskipun, dalam implementasinya masih tercampur antara sampah organik dan anorganik; - Dalam kegiatan pengelolaan limbah B3, PT IHL telah mempunyai bangunan penyimpanan limbah B3 yang digolongkan menjadi 2 bagian, yakni limbah cair dan limbah padat. Meskipun begitu, struktur bangunan TPS LB3 yang dimiliki belum sesuai ketentuan bangunan TPS LB3, selain itu PT Intraca Hutani Lestari belum memiliki izin TPS LB3; - PT Intraca Hutani Lestari telah membuat laporan tahunan dan triwulan limbah B3. Laporan tersebut berisi terkait jenis-jenis limbah B3 yang masuk dan keluar dari gudang limbah B3.
5.	<p>3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p> <p>(D)</p>	SEDANG	2	<p>Rencana kegiatan pemantauan terhadap dampak tanah dan air PT Intraca Hutani Lestari telah tertuang dalam dokumen AMDAL – RPL Tahun 1996. Selama periode 1 tahun terakhir, kegiatan pemantauan yang telah dilakukan diantaranya : 1) Melakukan pemantauan erosi setiap bulan dan dilakukan berdasarkan perbedaan kelerengan; 2) Melaksanakan kegiatan</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>pengukuran sedimentasi sungai pada Sungai Rian, Sungai Magang, dan Sungai Kasai; 3) Melakukan kegiatan pemantauan kualitas air, meskipun sumber data yang digunakan tidak valid (hasil analisis bukan dari laboratorium secara sah); 4) Melakukan pengamatan suhu, CH, dan kelembaban di Camp Rian, Anjuk, dan Betayau; serta 5) Monitoring tinggi muka air dan debit pada Sungai Rian, Sungai Magang dan Sungai Kasai.</p> <p>Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan sesuai rencana diantaranya : 1) melakukan uji kualitas air dengan sumber data yang valid; 2) melakukan kegiatan pemantauan kesuburan tanah; 3) pemantauan kekeruhan dan kecerahan sungai (parameter kekeruhan dalam uji kualitas air); dan 4) melakukan pemantauan areal ekosistem gambut.</p>
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	<p>Berdasarkan <i>Laporan Kegiatan Sedimentasi Sungai Rian, Magang, dan Kasai Tahun 2020</i>, tingkat sedimentasi Sungai Rian memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena kondisi iklim/cuaca tiap bulan yang mempengaruhi laju sedimentasi sungai. Sementara itu, tingkat sedimentasi Sungai Magang dan Kasai cenderung mengalami peningkatan tiap bulan.</p> <p>Indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun limbah B3. Hal tersebut disebabkan karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab adanya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan dokumentasi uji petik remote audit, tempat sampah telah disediakan dan dibedakan berdasarkan jenisnya (organik-anorganik), meskipun begitu dalam implementasinya masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Sementara itu, untuk pengelolaan LB3, ketersediaan bangunan TPS LB3 belum dilengkapi dengan sistem oiltrap dan belum memiliki izin TPS LB3.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 77,78%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku (D)	BAIK	3	<p>Dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan beberapa prosedur/ SOP yang menjelaskan teknis identifikasi secara rinci. Prosedur identifikasi fauna telah dibedakan berdasarkan kelasnya dalam taksonomi, diantaranya herpetofauna, mamalia, aves, insecta, dan pisces. Sementara itu, prosedur identifikasi flora dibedakan berdasarkan kategori familinya dalam taksonomi, diantaranya orchidaceae dan nephenteceae, dipterocarpaceae, dan palmae.</p> <p>Masing-masing prosedur identifikasi telah mengacu dan mengadopsi penentuan status konservasi menurut IUCN Redlist, Appendix CITES, maupun PermenLHK No. P.106 tahun 2018.</p>
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	BAIK	3	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, terdapat tambahan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dituangkan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan Identifikasi/ Inventarisasi dan Pengelolaan Fauna Burung (Aves), Mamalia, Herpetofauna, Serangga (Insecta), dan Ikan (Pisces); 2. Laporan Kegiatan Identifikasi/ Inventarisasi dan Pengelolaan Flora Dipterocarpaceae, Orchid, Nephentes, dan Palmae. <p>Hasil identifikasi telah dilakukan inventarisasi berupa perhitungan kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, dominansi, dan sebagainya. Hasil identifikasi juga telah digolongkan berdasarkan status konservasinya menurut IUCN Redlist, Appendix CITES, dan PermenLHK No. P.106 Tahun 2018. Identifikasi fauna telah dilakukan pada kawasan produksi dan kawasan lindung.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/12) x 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	BAIK	3	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki beberapa prosedur/ SOP dalam kegiatan pengelolaan flora dilindungi. Masing-masing pengelolaan jenis flora telah dibuatkan SOP sesuai dengan kategori familinya dalam taksonomi, diantaranya dipterocarpaceae, palmae, orchidaceae, dan nephentaceae. Selain prosedur pada masing-masing jenis, juga terdapat prosedur teknis pengelolaan flora yang berbasis pengelolaan kawasan/ habitat, seperti SOP pengelolaan kawasan lindung, SOP penanaman di kawasan lindung, dan sebagainya. SOP pada dasarnya sudah membedakan status konservasi satwa dalam IUCN RedList, Appendix CITES, dan PermenLHK P.106/2018, namun dalam acuan belum dituliskan Appendix CITES dan IUCN Redlist.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	BAIK	3	Implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi PT Intraca Hutani Lestari dilakukan berdasarkan SOP yang disusun. Prosedur pengelolaan flora dilindungi berbasis kepada pengelolaan habitat/ kawasan lindung. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan flora seperti pada SOP. PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung sejauh 3 km selama 1 tahun terakhir. PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pemasangan papan informasi tentang keberadaan jenis flora dilindungi yang ada di PT Intraca Hutani Lestari. Kegiatan penanaman kawasan lindung telah dilakukan sebanyak 7.288 bibit yang mencakup areal 26,13 Ha. PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pemasangan papan perlindungan hutan terkait larangan/ peringatan perburuan flora lindung. PT Intraca Hutani Lestari juga melakukan patroli pengamanan kawasan lindung, melakukan sosialisasi kawasan lindung pada karyawan dan masyarakat sekitar, dan membuat pemetaan penyebaran flora dilindungi.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	SEDANG	2	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Diana Koswara (Spt. Litbang dan Lingkungan), tidak ditemukan kejadian pembalakan/

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	terancam punah dan endemik (D)			<p>perburuan jenis flora dilindungi selama periode 1 tahun terakhir. Meskipun begitu, masih adanya beberapa klaim lahan oleh masyarakat dan mudahnya akses masyarakat untuk masuk-keluar areal konsesi turut memberikan potensi ancaman perburuan flora jenis dilindungi.</p> <p>Berdasarkan Laporan Kegiatan Identifikasi/ Inventarisasi dan Pengelolaan Flora Dipterocarpaceae, Orchid, Nephentes, dan Palmae (Desember 2020), nilai INP (Indeks Nilai Penting) pada jenis-jenis dilindungi pada setiap areal pengamatan cenderung rendah <15% (0,15). Lebih jauh, dengan diterapkannya sistem silvikultur THPB terhadap areal pemanfaatan hutan yang akan dipersiapkan menjadi blok produksi hutan tanaman, kegiatan <i>land clearing</i> secara langsung akan mengganggu flora yang ada di areal konsesi, termasuk pada jenis-jenis flora dilindungi.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>3.6.1</p> <p>Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)</p> <p>(D)</p>	SEDANG	2	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat penambahan SOP terkait pengelolaan fauna dilindungi. Meskipun begitu, ada revisi terkait isi SOP, yakni menghilangkan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi secara eksitu.</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari telah menyusun prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang dibedakan berdasarkan kategori kelasnya dalam taksonomi, diantaranya herpetofauna, mamalia, aves, insecta, dan pisces. Prosedur pengelolaan fauna dilindungi secara umum yakni : 1) membuat dan memelihara tanda batas kawasan lindung; 2) membuat papan informasi tentang jenis fauna yang dilindungi; 3) Penanaman/ pengayaan kawasan lindung; 4) Pembuatan papan larangan/ peringatan perburuan; 5) Patroli pengamanan; 6) Sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan terkait larangan perburuan fauna dilindungi; 7)</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>pembuatan peta penyebaran fauna dilindungi; dan 8) menanam tanaman pakan satwa atau tanaman yang akan menjadi tempat bersarang.</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari telah menyusun prosedur pengelolaan fauna, namun belum secara spesifik berdasarkan jenis-jenis fauna endemik atau dilindungi yang ada di areal konsesi.</p>
2.	<p>3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)</p>	SEDANG	2	<p>Implementasi kegiatan pengelolaan fauna dilindungi PT Intraca Hutani Lestari dilakukan berdasarkan SOP yang disusun. Prosedur pengelolaan fauna dilindungi berbasis kepada pengelolaan habitat/ kawasan lindung.</p> <p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT IHL telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, diantaranya : 1) PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung sejauh 3 km selama 1 tahun terakhir; 2) Melakukan pemasangan papan informasi tentang keberadaan jenis flora dilindungi; 3) Melakukan kegiatan penanaman kawasan lindung selama 1 tahun terakhir dengan realisasi sebesar 7.288 bibit (mencakup areal 26,13 Ha); 4) PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pemasangan papan perlindungan hutan terkait larangan perburuan fauna dilindungi; 5) Patroli pengamanan kawasan lindung; 6) Sosialisasi kawasan lindung pada karyawan dan masyarakat sekitar; dan 7) Membuat pemetaan penyebaran fauna dilindungi.</p> <p>Implementasi kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berhubungan dengan prosedur yang disusun. Ketersediaan prosedur dan implementasinya masih belum optimal, yakni kegiatan pengelolaan fauna belum secara spesifik dan lebih terarah terhadap jenis fauna dilindungi.</p>
3.	<p>3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)</p>	SEDANG	2	<p>Dalam Laporan Kegiatan Identifikasi/ Inventarisasi dan Pengelolaan Fauna Burung (Aves), Mamalia, Herpetofauna, Serangga (Insecta), dan Ikan (Pisces) PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2020, dijelaskan bahwa masih banyak ditemukan jenis-jenis satwa dilindungi pada areal konsesi, seperti Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>); Pelanduk (<i>Tragulus napu</i>); Trenggiling (<i>Manis javanica</i>); Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>); dan sebagainya. Masih banyaknya jenis fauna dilindungi pada areal konsesi menyebabkan potensi perburuan satwa juga tinggi, sehingga kawasan lindung perlu dijaga aksesibilitasnya dari masyarakat luar.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Diana Koswara (Spt. Litbang dan Lingkungan), masyarakat pada umumnya masih berburu babi sebagai bahan makanan. Babi bukan merupakan jenis fauna dilindungi, meskipun begitu adanya akses masyarakat bebas keluar-masuk areal konsesi kawasan lindung berpotensi mengancam</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				keberadaan fauna lain, termasuk jenis dilindungi. Lebih jauh, dengan diterapkannya sistem silvikultur THPB terhadap areal pemanfaatan hutan yang akan dipersiapkan menjadi blok produksi hutan tanaman, kegiatan <i>land clearing</i> secara langsung akan mengganggu fauna yang ada didalamnya, termasuk jenis-jenis dilindungi. Meskipun begitu, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan beberapa upaya pengelolaan fauna dilindungi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam <i>verifier 3.5.2</i> .
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(12/18) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT IHL, data dan dokumen yang tersedia belum memberikan informasi yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT IHL tidak memiliki dokumn/laporan terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar dan HHNK yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat serta sistem penguasaan lahan pada masing-masing desa di areal PT IHL. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT IHL dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026, RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dan perencanaan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial tahun 2020 yang sudah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)	BAIK	3	Pada periode Penilaian ke-2, PT IHL telah memiliki dokumen yang lengkap terkait mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam : 1. SOP Penataan Batas Partisipatif 2. SOP Penyelesaian Konflik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>3. SOP Resolusi Konflik</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, dokumen tersebut telah disepakati oleh masyarakat dan telah diimplementasikan dalam pembuatan batas partisipatif dengan masyarakat sekitar serta dalam proses penyelesaian konflik yang timbul antara perusahaan dengan masyarakat sekitar areal</p>
3.	<p>4.1.3.</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)</p>	BAIK	3	<p>Pada periode Penilikan ke-2, PT IHL telah memiliki dokumen terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat 2. SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH 3. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat <p>Berdasarkan telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT IHL memiliki mekanisme yang lengkap terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan, serta terdapat beberapa MoU antara PT IHL dengan Masyarakat sekitar berupa Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).</p>
4.	<p>4.1.4.</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)</p>	SEDANG	2	<p>Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT IHL Tahun 2020 skala 1: 160.000, secara administrasi areal PT IHL masuk wilayah 25 desa sekitar (termasuk desa pemekaran) dan 4 Kecamatan serta 3 Kabupaten.</p> <p>Letak areal PT IHL berada di jalan poros Propinsi Kalimantan Utara yang menghubungkan Kab. Bulungan, Tana Tidung dan Malinau, sehingga banyak ditemukan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar berupa Pemukiman, Sarana Prasarana Desa, Jakau/Ladang, Kebun Sawit milik masyarakat, Tanah Kas Desa, dll. namun baru sebagian yang telah dilakukan penataan batasnya secara partisipatif.</p> <p>Batas antar desa di areal PT IHL sudah ada kesepakatan diatas peta namun batas di lapangannya baru sebagian yang sudah dilakukan Penataan Batas secara Partisipatif.</p> <p>Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil wawancara dengan pendamping Auditor Kriteria Sosial, PT IHL memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.</p>
5.	<p>4.1.5.</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)</p>	BAIK	3	<p>Selama periode Penilikan ke-2, PT IHL dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah), serta dukungan dari masyarakat sekitar dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disetujuinya Dokumen RKUPHHK-HT PT IHL periode 2017 - 2026 2. Tersedia RKTUPHHK-HT Tahun 2020 yang disahkan secara <i>Self Approval</i>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>3. Addendum BA Kesepakatan Bersama Antara PT. IHL dengan Desa Kelembunan No. 09/COMDEV-IHL/Ad.BA-BB/III/2020 tanggal 6 Maret 2020</p> <p>4. Addendum BA Kesepakatan Bersama Antara PT. IHL dengan Desa Mendupo No. 042/COMDEV-IHL/Ad.BA-MDP/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019</p> <p>5. Addendum BA Kesepakatan Bersama Antara PT. IHL dengan Desa Maritam No. 010/COMDEV-IHL/Ad.BA-MRTM/III/2019 tanggal 23 Maret 2019</p> <p>6. Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2020 PT IHL di Desa Kujau 17 Maret 2020) dan Mendupo Kec. Betayau pada tanggal 18 Februari 2020 serta di desa Maritam Kec. Sekatak pada tanggal 11 Maret 2020 (lokasi RKT PT IHL Tahun 2020 masuk wilayah desa Kujau, Mendupo dan Maritam).</p> <p>Dalam Addendum BA Kesepakatan (poin 3,4,5 diatas), terdapat Klausul yang menyatakan bahwa Desa sekitar yang memiliki wilayah pada RKT 2019 & 2020 (yaitu Desa Kelembunan, Kujau, Mendupo dan Maritam), tidak keberatan/mendukung kegiatan operasional PT IHL selama masih sesuai dengan isi kesepakatan (lokasi RKT PT IHL masuk wilayah 4 desa tersebut diatas).</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT IHL memiliki dokumen terkait persetujuan para pihak dan pada areal PT IHL masih terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan/klaim lahan oleh masyarakat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat/desa, namun konflik tersebut sampai saat ini masih dapat dikelola dengan baik.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26 /30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	BAIK	3	<p>PT IHL memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK. IUPHHK-HT PT IHL No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2004 2. Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 3. RKTUPHHK-HT PT IHL Tahun 2020 4. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT IHL Tahun 2020. 5. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT IHL Tahun

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>2020</p> <p>6. Kesepakatan antara PT IHL dengan masing-masing desa yang ada di sekitar areal terkait kegiatan operasional PT IHL melalui program kelola sosial/CSR</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT IHL memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.</p>
2.	<p>4.2.2.</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)</p>	BAIK	3	<p>Pada periode Penilaian ke-2, PT IHL telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2. SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Masyarakat (PHBM) 3. SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH 4. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat 5. SOP Penerimaan Tenaga Kerja, <p>Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT IHL memiliki mekanisme yang lengkap dan legal, serta telah mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.</p>
3.	<p>4.2.3.</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)</p>	BAIK	3	<p>Pada periode Penilaian ke-2, PT IHL telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak kegiatan dalam mengelola sumber daya Hutan dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Sosialisasi AMDAL, RKL & RPL, Kawasan Dilindungi dan RKT Tahun 2020 PT IHL di Desa Mendupo Kec. Betayau Kab. KTT pada tanggal 18 Februari 2020 (hadir 13 orang) 2. Berita Acara Sosialisasi AMDAL, RKL & RPL, Kawasan Dilindungi dan RKT Tahun 2020 PT IHL di Desa di desa Maritam Kec. Sekatak Kab. Bulungan pada tanggal 11 Maret 2020 (hadir 17 orang) 3. Berita Acara Sosialisasi AMDAL, RKL & RPL, Kawasan Dilindungi dan RKT Tahun 2020 PT IHL di Desa di desa Kujau Kec. Betayau Kab. Tana Tidung pada tanggal 17 Maret 2020 (hadir 18 orang). 4. Berita Acara Sosialisasi PHBM PT IHL dengan Masyarakat di desa Kujau Kec. Betayau Kab. KTT pada 8 Februari 2020 (hadir 25 orang) <p>Hasil telaahan dokumen yang tersedia dan hasil Wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa PT IHL telah melakukan sosialisasi terkait operasionalnya kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan yaitu Desa Kujau, Mendupo dan Maritam (Lokasi RKT PT IHL Tahun 2020 berada di</p>

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				wilayah 3 (tiga) desa tersebut).
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilikan ke-2, PT IHL memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH mencapai 70,36 % dari yang direncanakan, meliputi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Operasional Desa sesuai kesepakatan (15 desa) 2. Honor Tenaga Kelola Sosial/Humas (untuk 13 desa) 3. Bantuan Dana Bea Siswa (8 desa) 4. Bantuan Dana kegiatan Keagamaan/Adat, HUT RI, Kedukaan, pengobatan. 5. Bantuan BBM (Solar) sesuai kesepakatan 6. Bantuan Tali Asih/Ganti rugi Pohon Buah yang ditebang 7. Fee Produksi Kayu sesuai kesepakatan 8. Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Tahun 2020 ada 4 kesepakatan 9. Pemanfaatan Tenaga Kerja dan Kontraktor dari lokal.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilikan ke-2, dokumen/laporan PT IHL terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT IHL Tahun 2020 (realisasi 70,36%). 2. BA Serah Terima Bantuan/Sumbangan Kegiatan Kelola Sosial PT IHL Tahun 2020. 3. BAST Bantuan BBM (Solar) pada desa sekitar. 4. BAST Pembayaran Sisa Fee Produksi Tahun 2018 untuk Desa Bekiliu (Rp. 100.000.000) dan DP Fee Produksi untuk Desa Bambang (Rp. 25.000.000) 5. BAST Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi Pohon Buah an. Bpk Yongoi (Desa Kujau) Rp. 3.000.000.- <p>Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa PT IHL memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar, serta realisasi kegiatannya masih belum maksimal dan belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sekitar.</p> <p>PT IHL belum memiliki laporan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH yang dibuat setiap semester dan disampaikan kepada instansi terkait yang dibuktikan dengan tanda terima.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	<p>PT IHL memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam beberapa dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKUPHHK PT IHL Periode Tahun 2017-2026 2. Kerjasama Program PHBM dengan Masyarakat sekitar ada 4 kesepakatan dengan luas 14,28 Ha 3. Data Penerima Kegiatan Sosial PT IHL Tahun 2020 4. Data Penerima Ganti Rugi Pohon Buah (an. Bpk Yongoi) 5. Data Penerima Fee Produksi Kayu 6. Daftar Tenaga Kerja PT IHL periode bulan Desember 2020 7. Daftar Kontaktor PT IHL tahun 2020, ada 1 Kontraktor Penyiapan Lahan/Penanaman 8. Data Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) oleh masyarakat sekitar (tidak tersedia) 9. Data pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar (tersedia sebagian) <p>Berdasarkan uraian di atas dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa PT IHL memiliki sebagian data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</p>
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	SEDANG	2	<p>PT IHL telah memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2. SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Masyarakat (PHBM) 3. SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH 4. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat 5. SOP Penerimaan Tenaga Kerja <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT IHL tidak memiliki SOP/mekanisme yang mengatur terkait pemberian Dana/ Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar padahal dalam implementasinya PT IHL melakukan kegiatan tersebut.</p> <p>PT IHL memiliki sebagian mekanisme terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilaian ke-2, PT IHL memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas</p>

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)			<p>ekonomi masyarakat, yang dituangkan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HTI PT IHL Periode Tahun 2017 -2026 2. RKTUPHHK-HA PT IHL Tahun 2020 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT IHL Tahun 2020, akan tetapi rencana dalam RKTUPHHK-HT kegiatannya tidak sama dengan Kegiatan yang ada dalam Rencana Operasional dan realisasi kegiatan kelola sosial 4. Terdapat Kesepakatan antara PT IHL dengan masyarakat sekitar sebelum PT IHL melakukan kegiatan operasional (ada 16 Kesepakatan). <p>Hasil verifikasi terhadap dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas, akan tetapi rencana kegiatan yang ada dalam RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK, tidak sinkron dengan Rencana Kelola Sosial yang ada pada tahun berjalan (dalam RO).</p>
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilaian ke-2, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT IHL terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ekonomi dalam Realisasi Kegiatan PMDH Tahun 2020, kegiatan berupa pembayaran honor saja atau sebesar 0 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT IHL Tahun 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - PKWTT ada 32 orang dari 85 karyawan, atau sebesar 37,65 % - PKWT ada 106 orang dari 140 karyawan, atau sebesar 75,71 % # Rata-rata sebesar 56,68 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal ada 1 Kontraktor berasal dari lokal, atau sebesar 100 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan, sebesar 0 % 5. Pembayaran Fee Produksi sesuai Kesepakatan 6. Kesepakatan Kerjasama PHMB ada 4 (namun tidak terdapat target yang direncanakan) <p>Pendekatan Implmentasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT IHL sebesar : $(0 + 56,68 + 100 + 0) \% : 4 = \mathbf{39,17 \%}$ ($< 50 \%$)</p>
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	BAIK	3	<p>Pada periode Penilaian ke-2, PT IHL memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/ Negara) tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2020 (Bulanan dan THL) 2. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 3. Pembayaran Fee Produksi Kayu 4. Pembayaran Ganti Rugi Pohon Buah

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				5. Pembayaran Upah Borongan Penanam 6. Pembayaran PBB PT IHL Tahun 2019 (Tahun 2020 masih dalam proses) 7. Rekap BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 dan BPJS Kesehatan Tahun 2020 (sd. November) 8. Pembayaran PPh 21 dan PPh 23 Tahun 2020 (sesuai peraturan) Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT IHL memiliki bukti dokumen/ laporan pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(22 / 30) \times 100\% = 73,33 \%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT IHL memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap tertuang dalam : 1. SOP Penyelesaian Konflik 2. SOP Resolusi Konflik 3. Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT IHL (dibuat tanggal 13 Januari 2020) Berdasarkan telaah terhadap SOP tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT IHL telah memiliki prosedur atau mekanisme yang sesuai dan implementatif menyangkut penyelesaian konflik. Telaahan terhadap Struktur Organisasi, menunjukkan bahwa manajemen telah mendistribusikan tugas, kewajiban dan wewenang pada masing-masing bagian. Penanganan pertama terhadap konflik dilakukan oleh Petugas Kelola Sosial atau <i>Humas dibantu Security</i> . Penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan jenis konflik dan besaran konflik yang terjadi. Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial PT IHL dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan (dalam hal ini Operasional Manager) selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat sekitar dalam penanganan penyelesaian konflik yang terjadi.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilikan ke-2, dokumen PT IHL terkait pemetaan konflik tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Kerja Sebaran Desa PT IHL skala 1 : 130.000 2. Peta Areal Tumpang Tindih dengan Izin PT Sanjung Makmur Skala 1 : 15.000 <p>Berdasarkan Peta Areal Tumpang Tindih dengan Izin PT Sanjung Makmur dengan PT IHL, areal PT IHL yang overlapping dengan PT Sanjung Makmur seluas 3.284,22 Ha dan yang telah ditanami PT IHL seluas 1.724,42 Ha.</p> <p>Pada Areal PT IHL banyak ditemukan areal pemanfaatan oleh masyarakat sekitar berupa Jakau/Ladang, Pemukiman dan Kebun Sawit/Karet, seluas 7.399, 84 Ha (tahun 2018), akan tetapi belum diidentifikasi terkait Jenis Klaim, luas, lokasi dan pelaku klaim/pemilikinya.</p> <p>PT IHL belum memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.</p>
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	SEDANG	2	<p>PT IHL memiliki kelembagaan terkait resolusi konflik di areal kerjanya yang didukung oleh para pihak dan dibuktikan dengan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT IHL, yang dibuat pada 13 Januari 2020. 2. PT IHL telah membuat Rencana Anggaran Penanganan Konflik di areal Tumpang Tindih Lahan (PT Sanjung Makmur) dan Pendekatan Sosial di desa Paru Abang Tahun 2020 sebesar Rp. 165.000.000,- (terdapat rinciannya). 3. Terdapat Rekap Pengeluaran Dana terkait Penyelesaian Tumpang Tindih dengan PT Sanjung Makmur sebesar Rp. 68.900.000,- (dilengkapi rinciannya) <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa PT IHL telah memiliki Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan Job Description masing-masing jabatan.</p> <p>PT IHL telah menyusun Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun 2020, serta terdapat realisasi pengeluaran dana dalam penyelesaian kasus tumpang tindih areal PT IHL dengan PT Sanjung Makmur Kab. Tana Tidung.</p>
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	<p>PT IHL telah menyusun Kronologis Penyelesaian Konflik yang terjadi di arealnya Tahun 2020, yaitu Kronologis Penyelesaian Konflik dengan PT Sanjung Makmur.</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, PT IHL terus melakukan upaya penyelesaian konflik tumpang tindih dengan PT Sanjung Makmur dan informasi terakhir kasus tersebut masih belum selesai, selanjutnya kasus tersebut diproses di Kantor Pusat Jakarta.</p> <p>PT IHL belum memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 yang dibuat dan dilaporkan kepada</p>

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Instansi terkait setiap semester (sesuai pasal 4 peraturan tersebut).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(18/24) \times 100\% = 75,00\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	<p>PT IHL telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) PT IHL Periode Tahun 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Tidung No. 560/012/DPMTKTPTSP-KTT/IV/2018 tanggal 17 April 2018 masa berlaku sampai 16 April 2020, dengan berakhirnya masa berlakunya PP tersebut, terdapat Surat Keputusan dari General Manager PT IHL No.001/OM-IHL/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pemberlakuan kembali PP yang telah habis masa berlakunya sampai terbitnya PP/PKB yang baru., dan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawannya pada 11 Juni 2020, dilengkapi daftar hadir (ada 25 peserta) dan foto dokumentasi.</p> <p>Manajemen PT IHL telah memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat dan dibuktikan dengan adanya surat dari General Manager tanggal 25 Agustus 2017 perihal Kebebasan membentuk Serikat Buruh di lingkungan PT IHL, serta terdapat bukti Pembentukan dan Pencatatan Serikat (KSBSI) di Dinas Penanaman Modal, Nakertrans dan PTSP Kab. Tana Tidung No. 001/PK-FKUI/KSBSI/IHL/IV/2018 tanggal 11 April 2018.</p> <p>Implementasi hubungan industrial meliputi tersedianya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan karyawan bersangkutan ketika karyawan baru masuk kerja, serta gaji karyawan terendah minimal sama dengan UMK yang berlaku di Kab. Tana Tidung.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT IHL diperoleh informasi bahwa karyawan telah mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Perusahaan (PP) PT IHL yang berlaku dan Karyawan telah mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut, serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi			PT IHL telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam Peraturan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	Perusahaan (PP) dan telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Diklat Karyawan Tahun 2020 mencapai 85,71% , akan tetapi Pelatihan hanya untuk Ganis PHPL saja sedangkan Non Ganis tidak terdapat rencana maupun realisasi karena alasan Pandemi Covid 19. Sedangkan dalam pemenuhan Tenaga Teknis (Ganis) PHPL PT IHL memiliki 11 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 2, Nenhut = 0, Binhut = 3 dan PKB-R = 6 (kartu SIM masih berlaku), berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015, masih terdapat kekurangan Ganis Nenhut sebanyak 2 orang. PT IHL telah memiliki mekanisme terkait peningkatan kompetensi terhadap karyawannya, akan tetapi baru sebagian besar yang diimplementasikannya.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	PT IHL memiliki dokumen terkait Standart Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab II Pasal 4 dan SOP Jenjang Karier (No. Dokumen 10/HRD/15/X/2018), namun SOP yang ada masih kurang lengkap dan kurang jelas serta baru sebagian diimplementasikan terutama dalam sistem penilaian karyawan dan penyesuaian gaji bagi karyawan yang gajinya diatas UMK serta sebagian karyawan PT IHL berstatus PKWT/ Kontrak. Pada periode Penilikan ke-2, terdapat Implementasi Jenjang Karir Karyawan PT IHL sebagai berikut : 1. SK GM PT IHL No. 001/IHL/PJ/II/2020 tanggal 9 Februari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Supervisor an. Ikram (dilengkapi formulir penilaian karyawan) 2. SK GM PT IHL No. 002/1114/KEP-PK/IX/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Pengangkatan sebagai karyawan Tetap an. Ferri (dilengkapi formulir penilaian karyawan) Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan wakil karyawan PT IHL diperoleh informasi bahwa PT IHL telah mengimplementasikan sebagian standar jenjang karir kepada karyawannya.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	BAIK	3	PT IHL memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT IHL Bab V – Bab VIII (Pasal 10 – 20) dan telah diimplementasikan seluruhnya antara lain Karyawan PT IHL telah diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan adanya bukti setor BPJS Kesehatan bulan Oktober dan November 2020 (sebesar Rp. 26.976.134 dan Rp. 13.323.353) dan bukti setor BPJS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 (sebesar Rp. 31.550.695), serta contoh kepemilikan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan an. Moh. Firdi, Dorkas dan Rasyid Romadhona Fasilitas kesejahteraan karyawan PT IHL yang ada di base camp Rian dan camp Betayau cukup memadai seperti Kantor, Mes Karyawan/Mes Keluarga, Kantin/Dapur Umum dan fasilitas lainnya, di Base Camp Rian tidak terdapat Klinik akan tetapi apabila yang mau berobat terdapat Puskesmas di desa Kapuak (jarak ±6 km) dan Rumah Sakit Umum di Tideng Pale dengan jarak ± 40 km,

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				seluruh karyawan tetap diikutsertakan program BPJS Kesehatan sedang karyawan harian ditanggung pengobatannya sampai Puskesmas saja Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil karyawan PT IHL diperoleh informasi bahwa semua tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh pihak Unit Manajemen PT IHL sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam PP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

5. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
 Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	PT Intraca Hutani Lestari (PT IHL) memiliki dokumen legalitas berupa Akta Pendirian No. 189 tanggal 15 Agustus 1997, Akta Perubahan terakhir No. 04 tanggal 05 Maret 2014, NIB No. 8120009990054, NPWP No. 01.831.638.0-727.001, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00203/WPJ.14/KP.0703/2013 tanggal 26 Maret 2013. Terkait SK IUPHHK-HTI, terdapat SK IUPHHK-HTI No. 13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, SK Perubahan No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK. Pencabutan No. 9960/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Keputusan Menhutbun No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK Pemberian Hak No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali SK. No. 838/Kpts-II/1999.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	M	Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IUPHHK-HT) Perpanjangan an. PT Intraca Hutani Lestari No. 1619/VI-PPHH/96 tanggal 6 Juni 1996 Atas Areal seluas ± 42.050 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah yang dibayarkan berdasar dokumen SPP IUPHHK-HT sebesar Rp. 54.665.000,- Terdapat bukti setor IHPH berupa Cash/Bank <i>Payment Voucher</i> yang ditujukan Bendaharawan Umum Negara Nomor 19/B-VI/96 Tanggal 12-06-1996 sejumlah Rp. 54.665.000.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Tersedia dokumen mengenai penggunaan kawasan sah di luar IUPHHK-HTI yaitu SK. Menhut No. 595/Menhut-VII/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pembangunan Jalan Arteri dengan luas total 457,33 Ha, juga tersedia SK. Bupati Tana Tidung No. 522.26/253/K-XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sanjung Makmur, seluas ± 4.860,79 Ha dan terdapat SK. BKPM No. 52/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang IPPKH Untuk Kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV GI Tanjung Selor – GI Tideng Pale – GI Malinau Seluas 135,22 Ha Atas Nama PT PLN, luas areal yang dilewati jaringan SUTT 150 KV seluas ± 38,89 Ha.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 –2026 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 atas nama PT Intraca Hutani Lestari yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Intraca Hutani Lestari Dra. Siti Hartati Murdaya melalui surat SK No. 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/2019 pada tanggal 27 Desember 2019. Peta RKT Tahun 2020 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Kamal Djenaan No. Reg. 00815-11/CANHUT/XXXIV/2012. -
2.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Intraca Hutani Lestari memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN, KPSP, Buffer Zone Konservasi G Ruka, Lereng E dan Sempadan Sungai. Penandaan areal tidak boleh ditebang Buffer Zone Kawasan Konservasi Gn. Ruka, pada koordinat 3°31'24"LU dan 116°55'31"BT; KPPN pada koordinat 3°31'25"LU dan 116°55'31"BT, Kawasan Lindung Gambut/Rawa pada koordinat 3°32' 32"LU dan 116°46'06"BT serta Sempadan Sungai Seputuk pada koordinat 3°33'38"LU dan 116°44'46"BT.
3.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Intraca Hutani Lestari memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang memuat rencana <i>landclearing</i> dan penebangan. Di lapangan terdapat tanda batas blok dan batas petak yang dibuat, batas Blok dengan polet 2 (//)cat merah sedangkan batas petak menggunakan polet 1 () warna merah. Setelah dilakukan <i>landclearing</i> batas petak diperbaharui menggunakan papan bertuliskan nama petak. Plang RKT terlihat pada koordinat koordinat 3°23'26"LU dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			117°00'19"BT, batas blok RKT Tahun 2020 pada koordinat 3°22'46"LU dan 116°59'21"BT.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017–2026 atas nama PT Intraca Hutani Lestari di kabupaten tana Tidung, Malinau dan Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000.
2.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Intraca Hutani Lestari Dra. Siti Hartati Murdaya melalui surat SK No. 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/2019 pada tanggal 27 Desember 2019. Dalam RKT disebutkan terdapat rencana pemanenan pada penyiapan lahan hutan alam bekas tebangan seluas 4.150,13 Ha dengan volume produksi sebesar 52.246,76 M3. Terdapat kegiatan penyiapan lahan pada blok RKT Tahun 2020 pada koordinat 3°22'46"LU dan 116°59'21"BT.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Pada periode Penilaian II PT Intraca Hutani Lestari telah memproduksi kayu dari areal hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan dan dari areal hutan tanaman pada kegiatan pemanenan. Hasil produksi tersebut telah di LHP kan dalam 6 (enam) set LHP dengan total volume kayu sebesar 2.632,62 m3. Petugas Pembuat LHP yaitu Marlis Napitupulu No. Reg. 00496-11/PKB-R/XXXIV/2016 berdasarkan SK. Direktur No. 06/IHL/SK-REG/CD/XII/2019 tanggal 29 Desember 2019. Uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen dilakukan di TPK Antara Kelanyut. Berdasarkan LMKB di lokasi ini tersedia kayu bulat berjumlah 855 batang dengan volume 990,80 m3 sehingga uji petik dilakukan terhadap 100 batang kayu. Hasil uji petik menunjukkan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>tidak ada perbedaan jenis, terdapat perbedaan volume sebesar 2,39 %.</p> <p>Uji petik No. batang dilakukan terhadap 10 batang kayu yang tercatat dalam LHP No. 07A2/LHP/KBS/KBB-LOA/IHL/IV/2020 tanggal 4 April 2020. Kayu tersebut saat verifikasi berada di TPK Antara Selanyut yang dibawa dari TPK Hutan menggunakan SKSHHK No. KB.B.6790087 dan KB.B.6792119 pada tanggal 17 Juni 2020 hasil uji petik menunjukkan nomor batang bisa ditemukan di lapangan.</p>

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <p>a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	M	<p>Terdapat Surat Keputusan Manager PT Intraca Hutani Lestari No. 002/1100/IHL-GM/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan TPK Hutan dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari RKT 2020, Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara PT Intraca Hutani Lestari, di Tana Tidung yaitu TPK Hutan Km 07, Km 27, Km 41 dan TPK Antara Km 28 dan TPK Antara Kapuak, di Bulungan yaitu TPK Hutan Km 47, Km 52, Km 6,5, TPK Antara Km.0 dan TPK Antara Km.0 Sekatak.</p> <p>Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 yaitu Daniel Bria (00535/PKB-R/XXXIV/2011) dan Diana Koswara (02757-11/PKB-R/XXXIV/2019). Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Kabupaten Bulungan yaitu Hasan Udin (01876-11/PKB-R/XXXIV/2016), Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara yaitu Christy D W (00147/PKB-R/XXXIV/2010). Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara tahun 2020 Kabupaten Tana Tidung yaitu Ir. Mohammad Arrifin (01330-11/PKB-R/XXXIV/2013).</p> <p>Penerbitan SKSHHK Periode Januari – Desember 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SKSHHK Kayu Hutan Alam dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 94 set untuk kayu sebanyak 1.322 batang dengan volume 2.031,87 m³. - Jumlah SKSHHK Kayu Hutan Tanaman dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 43 set untuk kayu sebanyak 1.301,59 SM dengan volume 820,00 m³. - Jumlah SKSHHK Kayu Hutan Alam dari TPK Antara ke Industri sebanyak 4 set untuk kayu sebanyak 2.281 batang dengan volume 3.184,32 m³. - Jumlah SKSHHK Kayu Hutan Tanaman dari TPK Antara ke Industri sebanyak 2 set untuk kayu sebanyak 1.981,17 SM dengan volume 1.248,14 m³. <p>Uji silang dokumen LMKB dengan SKSHHK LMKB TPK Antara Kelanyut : Pada Juli 2020 di TPK Antara Kelanyut terdapat</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>pengeluaran kayu sebanyak 1.020 batang dengan volume 1.625,62 m3. Kayu tersebut diangkut ke TPK Industri PT IWM melalui 2 pengangkutan dilengkapi dengan SKSHHK yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> SKSHHK No. KB.B.6970410 sebanyak 919 batang dengan volume 1.570,15 m3. SKSHHK No. KB.B.6970527 sebanyak 101 batang dengan volume 55,47 m3.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	NA	Berdasarkan SK IUPHHK-HTI No. 13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, SK Perubahan No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK. Pencabutan No. 9960/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Keputusan Menhutbun No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK Pemberian Hak No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali SK. No. 838/Kpts-II/1999 diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari merupakan pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sehingga Verifier ini tidak bisa diterapkan.
2.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	NA	Berdasarkan SK IUPHHK-HTI No. 13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, SK Perubahan No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK. Pencabutan No. 9960/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Keputusan Menhutbun No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999, SK Pemberian Hak No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali SK. No. 838/Kpts-II/1999 diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari merupakan pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sehingga Verifier ini tidak bisa diterapkan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat arsip dokumen SKSHHK sebagai bukti adanya catatan angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke tujuan penjualan (TPK Industri).

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Selama periode Penilikan 2 yaitu bulan Januari – Desember 2020 diketahui terdapat dokumen SPP DR dan PSDH/ Rincian Tagihan DR dan PSDH kepada PT Intraca Hutani Lestari melalui aplikasi SI-PNBP (SIMPONI) atas kayu yang diproduksi/LHP sebanyak 2.632,62 m3. Besarnya SPP DR yaitu \$ 24.060,06 dan besarnya SPP PSDH yaitu Rp Rp. 100.053.010
2.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Selama periode Penilikan 2 yaitu bulan Januari – Desember 2020 diketahui terdapat Bukti Penerimaan Negara DR dan PSDH dari PT Intraca Hutani Lestari melalui yang dibayarkan melalui Bank Mandiri atas kayu yang diproduksi/LHP sebanyak 2.632,62 m3. Besarnya SPP DR yaitu \$ 24.060,06 dan besarnya SPP PSDH yaitu Rp Rp. 100.053.010
3.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti setor pembayaran DR dan PSDH diketahui bahwa Pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku di pulau Sumatera yaitu sesuai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan. 3. PermenLHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Hasil Pemanfaatan Hutan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	NA	Dokumen PKAPT sudah tidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/ KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	<p>Pada periode penilikan ke-2 terdapat pengangkutan kayu dari TPK Antara KM. 0 Selanyut Kabupaten Bulungan (logpond) menuju ke TPK Industri PT Intracawood Manufacturing (IPKH), dengan alamat Jl. Aki Pingka RT 13, Tarakan Juata Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara menggunakan rakit dan ditarik menggunakan kapal motor/tug boat dengan identitas kapal penarik berbendera Indonesia, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TB Permata Hati menggandeng TK Karang Joang dengan SPB No. T.55/KP.V/076/I.2020 tanggal 9 Januari 2020. 2. TB Intraca VI dengan SPB No. T.55/KP.V/358/I.2020 tanggal 30 Januari 2020. 3. TB Intraca VI dengan SPB No. T.55/KP.V/1408/V.2020 tanggal 30 April 2020. 4. TB Fortunesius menggandeng BG Karya Indah III dengan SPB No. T.55/KP.V/2538/VII.2020 tanggal 27 Juli 2020.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p>Pada stok log dari kayu alam terdapat tanda V-Legal dengan No. S-PHPL 005.PHPL.019-IDN yang tercantum pada Id-Barcode warna kuning, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan antara LPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Surat Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Logo Trustindo Certification Terakreditasi dan Tanda V-legal LVLK No. 077/Sub-Lisensi/019-IDN/IHL/2019 tanggal 5 Januari 2019. Sertifikat PHPL atas nama PT Intraca Hutani Lestari berlaku sampai dengan Januari 2023.</p>

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	<p>Terdapat dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL an. PT Intraca Hutani Lestari yang pada awal pengusulan bernama PT Intraca Wood Manufacturing. Oleh karena itu penyusunan dokumen Amdal dan dokumen lampirannya pada tahun 1996 beserta dokumen persetujuannya masih atas nama HPHTI PT Intraca Wood Manufacturing, dan hasil verifikasi dokumen AMDAL pada PT Intraca Hutani Lestari tersedia sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Laporan Utama Amdal dan Lampiran Amdal, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL beserta

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>lampirannya dari ini telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996;</p> <p>2. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 45.600 masih mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 1725/Menhut-IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen INTAG Nomor 226/A/VII-4/1995 tanggal 17 April 1995;</p> <p>3. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996;</p> <p>Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 45.600 Ha masih mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan No. 1725/Menhut-IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen INTAG Nomor 226/A/VII-4/1995 tanggal 17 April 1995.</p>

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	<p>Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Intracawood Manufacturing beserta Surat Persetujuan RKL dan RPL oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 45.600 Ha masih mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan No. 1725/Menhut-IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen INTAG Nomor 226/A/VII-4/1995 tanggal 17 April 1995. Rencana Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan yang harus dilaksanakan antara lain yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Lindung meliputi Sempadan Sungai, KPPN serta Perlindungan Satwa, Areal Kering, Areal Rawa/Gambut, Buffer Zone Kawasan Lindung dan Lereng > 40 %. 2. Areal tidak Efektif untuk Unit Produksi meliputi PUP, Tegakan Benih, Sungai dan Anak Sungai, Batas Kompartemen, Batas HTI dengan areal lain, Batas HTI dengan Garapan Masyarakat, Sarana dan Prasarana. 3. Areal Efektif untuk Produksi meliputi Komponen Fisik – Kimia, Komponen Biologi dan Komponen Sosial – Budaya)
2	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<p>PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Laporan Pelaksanaan RKL- RPL yang telah dibuat. Laporan Pelaksanaan RKL RPL disampaikan dan kepada instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat berkas surat tanda terima Laporan Kegiatan RKL RPL Semester I (Januari – Juni 2020) dari staf Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung berupa tanda tangan dan stempel basah Dinas,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>diserahkan Juli 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat berkas surat tanda terima Laporan Kegiatan RKL RPL Semester II (Juli – Desember 2020) dari staf Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung berupa tanda tangan dan stempel basah Dinas, diserahkan 4 Januari 2021.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	<p>PT Intraca Hutani Lestari memiliki Prosedur K3 berupa SOP Inspeksi Lingkungan, Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3) dengan No. 02/HRD/10/X/2018 Revisi 01/03 Oktober 2018. Dokumen SOP memuat tujuan, Ruang Lingkup, tanggungjawab dan acuan, beberapa pengertian dan istilah yang digunakan, Prosedur Pelayanan Medis, Prosedur Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prosedur pelaporan, pendokumentasian dan terdapat beberapa form yang digunakan dalam prosedur tersebut.</p> <p>Juga terdapat SOP tentang Pencegahan dan Pengendalian Perambahan dan kebakaran Hutan, dan SOP tentang Perlindungan Hutan dan Penanganan Kejadian Darurat.</p> <p>Terdapat Susunan P2K3 di PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No. 002/DIR-IHL/SK/I/2019, tanggal 10 Januari 2019 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Intraca Hutani Lestari, yang ditanda tangani oleh General Manager (Adrison).</p>
2	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	<p>Berdasarkan Laporan Bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bulan Desember 2020 yang dibuat oleh Manager HRD/GA (Hariyanto), Peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Intraca Hutani Lestari dalam kondisi baik, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Helmet tersedia sebanyak 10 pcs 2. Baju Pemadam Kebakaran tersedia sebanyak 8 unit 3. Baju Rompi tersedia sebanyak 4 Unit 4. Sarung Tangan Karet sebanyak 8 pasang 5. Sepatu Boot tersedia sebanyak 8 pasang 6. Pelampung tersedia sebanyak 6 pcs 7. Ear Plug tersedia sebanyak 8 pcs 8. Kotak P3K tersedia sebanyak 4 kotak 9. Masker Hijau tersedia sebanyak 100 pcs.
3	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	<p>Terdapat dokumen Monitoring Kecelakaan Kerja PT Intraca Hutani Lestari dan pada lampiran dokumen Laporan Bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bulan Desember 2020 yang dibuat oleh Manager HRD/GA (Warisman)</p> <p>Berdasarkan Tabel Monitoring Kecelakaan Kerja Tahun 2019 menyebutkan bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL) pada periode Januari sampai dengan Desember 2020.</p> <p>Terdapat upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Morning Briefing yang dilakukan setiap pagi hari jam 07.00 sebelum mulai bekerja. - Melaksanakan safety meeting yang diselenggarakan minimal setiap 2 minggu sekali.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD, dan - Pemasangan rambu rambu himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan, pencegahan bahaya bahaya dan menerapkan sistem komunikasi pada setiap kendaraan di lapangan.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Terdapat dokumen Surat Pernyataan dari General Manager PT Intraca Hutani Lestari yang ditandatangani oleh Wahyu Gunawan pada tanggal 25 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa manajemen PT Intraca Hutani Lestari tidak melarang tenaga kerja atau buruh untuk membentuk berserikat buruh di lingkungan PT Intraca Hutani Lestari.</p> <p>Terdapat proses pembentukan Serikat Pekerja di lingkungan karyawan PT Intraca Hutani Lestari dimana pada tahap terakhir yaitu terdapat tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja pada PT Intraca Hutani Lestari dengan nomor bukti Pencatatan 560/01/Penc-SP/DPMTKTPTSP-KTT/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas; Kurono, SE. NIP. 19611002 198602 1 001</p>

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	<p>PT Intraca Hutani Lestari memiliki Peraturan Perusahaan (PP) namun telah habis masih berlakunya. Terdapat Surat Keputusan General Manajer No. 001/OM-IHL/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang menyebutkan bahwa sambil menunggu proses pembuatan pengajuan pengesahan Peraturan yang baru maka PP masih menggunakan yang lama. Yaitu yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Nomor: 560/012/DPMTKTPTSP-KTT/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang ditetapkan di Tideng Pale dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas; Kurono, SE. NIP. 19611002 198602 1 001.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Intraca Hutani Lestari dibuat dan ditanda tangani oleh General manager PT Intraca Hutani Lestari (Wahyu Gunawan), terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 34 Pasal.</p>

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan Bulanan yang dibuat pada 30 Desember 2020 diketahui bahwa Karyawan Bulanan PT Intraca Hutani Lestari berjumlah 85 orang terdiri dari 67 karyawan tetap dan 18 orang PKWT. Sedangkan dari Daftar Harian Kepas (THL) diketahui bahwa tenaga harian lepas berjumlah 139 orang terdiri dari bagian Planning 2 orang, bagian Harvesting/Landclearing 14 orang, bagian Nursery 36 orang, bagian Plantation – Maintenance 70 orang dan bagian Litbang – Lingkungan 17 orang.</p> <p>Diantara karyawan tersebut tercatat karyawan termuda atas nama Fransiskus De Salaes, Lahir di Maritam pada 24 Januari 2002 yang bekerja di bagian Nursery Betayau (berumur 19)</p>

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	2.1	BAIK	3	3
6.	2.2	SEDANG	2	3
7.	2.3	BAIK	3	3
8.	2.4	SEDANG	2	3
9.	2.5	SEDANG	2	3
10.	2.6	BURUK	1	3
11.	3.1	BAIK	3	3
12.	3.2	SEDANG	2	3
13.	3.3	SEDANG	2	3
14.	3.4	BAIK	3	3
15.	3.5	BAIK	3	3
16.	3.6	SEDANG	2	3
17.	4.1	BAIK	3	3
18.	4.2	BAIK	3	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			51	63
NILAI KINERJA AKHIR			80,95 %	BAIK


 Samarinda, 8 Februari 2021
 LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
 Direktur